

**PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN HUTANG
DI BANK MESTIKA DHARMA TBK CABANG PEKANBARU.**

Oleh : Innegie Sevia

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat: Komplek Villa Indah Paus Blok E/45, Pekanbaru-Riau

Email : innegiesevia18@gmail.com / Telepon : 082382844297

ABSTRACT

Fiduciary guarantee is a guarantee institution that can be used to bind collateral objects in the form of movable and immovable property, especially buildings that cannot be burdened with mortgages. Roya (elimination) is the elimination of debts guaranteed by the fiduciary, the release of rights to the Fiduciary Guarantee by the Fiduciary Recipient or the destruction of objects that are objects of fiduciary collateral. Based on this, the emergence of how the implementation of the motor vehicle fiduciary roya as collateral is payable at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the motor vehicle fiduciary roya as collateral for debt at the Pekanbaru Branch of Mestika Dharma Tbk and how the legal consequences if it is not carried out motorized fiduciary roya as collateral for debt at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk. The purpose of this study is First, to find out the implementation of the motor vehicle fiduciary roya as collateral for debt at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk. Secondly, to find out the legal consequences if the motor vehicle's fiduciary roya is not carried out as collateral for debt at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk.

The type of research I use is a type of sociological research. The research location that is the object of this research is the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk, Notary and Kemenkumham Riau Province Regional Office. While the population and samples use the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk Debtor, Bank Mestika Dharma Branch Head, Notary and Kemenkumham Riau Province Regional Office. Primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires and literature review.

From the results of the study there are several problems that give rise to two points. First, the question is how the implementation of the fiduciary law and legal consequences if it is not carried out by the fiduciary roya of motorized vehicles as collateral for debts at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk, namely not all carry out the fiduciary plan because even if no deletion is carried out. . Second, how the efforts made to carry out motor vehicle fiduciary operations as collateral for debt at the Pekanbaru Branch Mestika Dharma Tbk, namely when the debtor will pledge the object or item back then the object or item cannot be guaranteed back for fiduciary collateral, because in fiduciary guarantee it does not allow fiduciary re. Suggestion of the author, first, even though there is no strict sanction, it should still carry out the elimination of fiduciary. Second, the author hopes that there will be an effort from the government to make more stringent rules regarding the provisions for the abolition of fiduciary guarantees.

Keywords: Implementation - Roya - Fidusia - Vehicles - Motorized

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat pesat, dimana sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yang mengharapkan pemerataan perekonomian masyarakat, baik diperkotaan maupun didaerah pedesaan. Pemerintah berupaya memfasilitaskan masyarakat dalam hal pendanaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dengan tujuan adanya fasilitas penyaluran dana tersebut masyarakat sibuk dengan aktifitas masing-masing sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Lembaga jaminan fidusia sendiri bagi kita di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut diatas diakui, bahwa lembaga jaminan itu sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia yang selama ini kita kenal, didasarkan pada yurisprudensi dan dengan meminjam kata-kata pada bagian “menimbang” dari undang-undang tersebut diatas “belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif”. Walaupun dalam penjelasan atas undang-undang tersebut di atas diakui, bahwa lembaga fidusia yang selama ini digunakan mempunyai sifat sederhana, mudah, dan cepat, tetapi dilain pihak, lembaga itu dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum.¹

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin,

guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.²

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Mariam Darus Badruzaman, dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai “hak barang” dan tidak lagi sebagai kesepakatan sehingga jaminan fidusia membawa prinsip-prinsip antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditur lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur diputuskan bangkrut. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tidak ada jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³

Roya (penghapusan) adalah hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴ Yang dimaksud dengan roya atau hapusnya fidusia

¹ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 1-2

² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 7-8

³ Aermadepa, “pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya”, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, vol.5 No. 1 Juni 2012, hlm 730

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 25 ayat (1)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 16 ayat (1), (2),(3) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila tidak dilaksanakan Roya (penghapusan) apakah barang yang telah dijaminan dan didaftarkan masih bisa untuk dilaksanakan perbuatan hukum (dijual belikan).

Permasalahannya debitor yang telah melunasi utangnya dan telah diberikan pengantar roya (penghapusan) jaminan fidusia tidak seluruhnya melaksanakan penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan permasalahan tersebut apakah bisa mengalihkan atau menjaminkan kembali barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pelaksanaan Roya Fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan roya fidusia dan akibat hukum jika tidak dilaksanakan roya fidusia kendaraan bermotor sebagai jaminan hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan roya fidusia kendaraan bermotor sebagai jaminan hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan roya fidusia dan akibat hukum jika tidak dilaksanakan roya fidusia kendaraan bermotor sebagai

jaminan hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru.

- b. Mengetahui upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan roya fidusia kendaraan bermotor sebagai jaminan hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Roya Fidusia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶

Terkait dengan jaminan fidusia, dengan tidak dilakukan penghapusan, jaminan yang telah lunas tersebut apakah bisa dialihkan ataupun dijaminakan kembali.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁷ Hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yang oleh J.F. Glastra Van Loon disebutkan yaitu:⁸

- a) Penertiban (penetapan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b) Penyelesaian pertikaian;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d) Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut;
- e) Perubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyelesaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat;
- f) Pengaturan tentang perubahan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Sedangkan menurut Setiono,

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³
2. Roya adalah penghapusan hipotek oleh pegawai balik nama sebagaimana diatur dalam Pasal 1195 KUHPerdara yaitu segala pembukuan hapus dengan dicoretnya didalam register. Pencoretan dilakukan atas biaya si berutang, dengan izinnya para pihak yang berkepentingan, atau menurut suatu putusan hakim yang dijatuhkan dalam tingkatan penghabisan atau yang telah memperoleh kekuatan mutlak.¹⁴
3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 412

⁶Ibid, hlm 95

⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 129.

⁹ Ibid hlm 69.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 1-2

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵

4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.¹⁶
5. Jaminan Hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian.¹⁷
6. Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru merupakan cabang dari Bank Mestika Dharma Tbk yang berkantor pusat di Medan Jalan. H. Zainul Arifin No. 118.¹⁸

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁹ Penelitian hukum sosiologis mengkaji aspek hukumnya dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survey.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru tepatnya di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru yang berkedudukan jalan Tuanku Tambusai nomor 34 Kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²¹

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²²

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa tanya jawab secara langsung dengan narasumber, dalam hal ini adalah Kepala Cabang Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru dan Notaris Tito Utoyo, S.H.

b. Kajian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan:

- i. Perpustakaan Wilayah Riau
- ii. Perpustakaan Universitas Riau
- iii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap

²²ibid

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106

²⁴ibid

²⁵ibid

¹⁵ Undang-Undang Jaminan Fidusia Ketentuan Umum Pasal 1

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

¹⁷ <http://www.legalakses.com/jaminan-hutang/>

¹⁸ <http://www.bankmestika.co.id>

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 88.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 79

berikutnya adalah tahap mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁶

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pen

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁹

2. Ruang lingkup, Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Ruang lingkup jaminan fidusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa, undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk

²⁷ Satjipto Rahardjo, Loc.cit.

²⁸ ibid

²⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit*, hlm. 145.

membebani benda dengan jaminan fidusia.

3. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang dimiliki pihak kreditur penerima jaminan kebendaan untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan, dibandingkan kreditur lainnya yang bukan penerima jaminan kebendaan, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan.³⁰

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUF). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.³¹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Royalty Fidusia dan akibat hukum jika tidak dilaksanakan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru

1. Pelaksanaan Royalty Fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Tbk Cabang Pekanbaru

a. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.³² Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima

fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mestika Tbk Cabang Pekanbaru bahwa setiap debitur di Bank Mestika pasti akan melakukan pendaftaran fidusia secara online sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.³³

1) Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.

Objek Jaminan adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat di ketahui bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya.

2) Biaya atau tarif pendaftaran jaminan fidusia

Ketika melakukan pendaftaran jaminan fidusia, setelah mengisi data-data pendaftaran maka untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia harus membayar biaya atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah membayar biaya atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) barulah sertifikat fidusia bisa diceta

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 136

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 135

³² Tan Kamelo, *Op. Cit.*, hlm 213

³³ Hasil Wawancara dengan Hendra Susanto selaku Kepala Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2019

b. Penerbitan Jaminan Fidusia

1) Akta Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

2) Sertifikat Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengemukakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam penjelasannya dikemukakan Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

c. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis

dari karakter perjanjian *accessoir*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak dia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.³⁴

d. Pelaksanaan Rona Fidusia.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.³⁵

Jelas bahwa jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi kreditur yang meminjamkan uangnya, perlindungan yang dimaksud adalah menjamin adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi kreditur bahwa uang yang dipinjamkannya akan dilunasi oleh debitur, apabila ternyata tidak dilunasi oleh debitur, maka kreditur dapat menjual barang jaminan tersebut sebagai upaya pelunasan hutang.

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka penyerahannya hak milik suatu barang debitur kepada kreditur secara kepercayaan sebagai jaminan utang. Dalam hal itu, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 lembaga jaminan

³⁴ Fuady Munir, *Op. Cit*, hlm 50

³⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citrya Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 3

fidusia telah diakui berdasarkan yurisprudensi Keputusan Hooggerechtsh tanggal 18 Agustus 1932 serta Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970.

Tetapi pada praktiknya masih banyak debitur yang ketika hutangnya sudah lunas, tapi tidak melaksanakan penghapusan (roya) jaminan fidusia dan apabila debitur tidak melaksanakan roya fidusia ternyata debitur masih bisa mengalihkan benda yang pernah menjadi objek jaminan walaupun tidak dilaksanakan roya atau penghapusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Tito Utoyo, bahwa benda jaminan fidusia yang telah mendapat surat bukti pelunasan dari Kreditur atau Bank, walaupun tidak dilaksanakan penghapusan, tetap bisa atau dapat dialihkan maupun dijual belikan kepada pihak lain karena dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak pernah dicatat bahwa benda atau kendaraan tersebut sebagai barang jaminan ketika dijaminan.³⁶

Selanjutnya Notaris menambahkan bahwa apabila Notaris tidak menerima kuasa dari debitur atau pemberi fidusia, maka Notaris tidak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website Ahu.go.id. Terkait dengan roya fidusia yang dilakukan Notaris, ketika Notaris menerima kuasa dari debitur atau pemberi fidusia, maka Notaris akan melakukan roya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.³⁷ Hal ini yang mengakibatkan debitur atau pemberi fidusia setelah melaksanakan pelunasan banyak yang tidak melaksanakan roya fidusia walaupun telah mendapat surat pengantar roya dari kreditur.

Dalam Prakteknya setelah utangnya lunas, debitur atau pemberi fidusia menganggap ketika mendapatkan Surat Bukti Pelunasan dari kreditur dalam hal ini Bank maka urusannya telah selesai. Padahal

sesuai dengan undang-undang harus dilaksanakan roya atau penghapusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru, apabila debitur telah melunasi hutangnya, selanjutnya Bank akan memberikan Bukti Pelunasan serta memberikan Surat Pengantar Permohonan Penghapusan Fidusia kepada debitur.³⁸

Menurut undang-undang, jaminan fidusia dianggap lahir setelah dicatatnya jaminan fidusia kedalam Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat hak preferen bagi pemegangnya, yaitu hak untuk diutamakan pemenuhan piutangnya dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut dari kreditur lain.³⁹

Adanya pencoretan pencatatan jaminan fidusia menjadi hak dari debitur setelah memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur.⁴⁰ Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut jelas menerangkan bahwa penghapusan jaminan fidusia dilakukan langsung melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi dalam pelaksanaan dilapangan penghapusan jaminan fidusia dilakukan melalui notaris secara online melalui web.Ahu.go.id, dan mengenai jangka waktu penghapusan jaminan fidusia dalam Pasal 16 menjelaskan dengan tegas mengenai penghapusan jaminan fidusia dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah pelunasan kredit tetapi dalam prakteknya masih banyak pihak debitur yang tidak meroya jaminan fidusianya, ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan di lapangan ini yang

³⁶ Hasil Wawancara dengan Tito Utoyo Selaku Notaris di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2018

³⁷ Hasil Wawancara dengan Tito Utoyo Selaku Notaris di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2018

³⁸ Hasil Wawancara dengan Hendra Susanto selaku Kepala Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru pada tanggal 5 November 2018

³⁹ Dyah Kusumaningrum, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang, eprints.undip.ac.id, 2008, hlm 57

⁴⁰ Ninik Meiyudianti, "Akibat Hukum Kelalaian Kreditur Dalam Melakukan Roya Atas Jaminan Fidusia", Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, 2018, hlm 9

menjadi kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dimana jika penghapusan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pengawasan dan penerapan sanksi bagi kreditur maupun debitur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia bisa dilaksanakan tetapi jika penghapusan melalui notaris maka pengawasan dan penerapan sanksinya sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Riau diperoleh jawaban bahwa walaupun tidak dihapus atau diroya tapi tetap bisa dialihkan, karena tidak tercatat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)⁴¹

Semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Riau tidak lagi bisa melakukan penghapusan (roya) fidusia, melainkan penghapusan (roya) fidusia dilakukan oleh yang memiliki user id dan password aplikasi fidusia online seperti Notaris.⁴²

Norma hukum yang mengatur mengenai roya jaminan fidusia tersebut diatas, menurut penulis belum mampu memberikan ketegasan hukum dalam masyarakat, karena tidak ditemukan adanya sanksi terhadap penerima fidusia yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan roya jaminan fidusia. Padahal norma hukum yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya sanksi yang tegas dikhawatirkan penerima fidusia cenderung tidak melakukan roya jaminan fidusia. Hal ini menandakan kepastian hukum roya jaminan fidusia dalam tata cara pendaftaran fidusia masih dinilai lemah.

2. Akibat Hukum Jika Tidak Dilaksanakan Roya Fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru.

a. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Roya Fidusia

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁴³ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁴

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan.⁴⁵ Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan

penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah keharusan untuk

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Mohd Arief, selaku Sub Bidang Administrasi Hukum Umum dan HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Riau pada tanggal 16 November 2018

⁴² Hasil Wawancara dengan Mohd Arief, selaku Sub Bidang Administrasi Hukum Umum dan HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Riau pada tanggal 11 Februari 2019

⁴³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 86

⁴⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 71

⁴⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm 175

penghapusan/ pencoretan fidusia (roya fidusia). Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia, permasalahan akan timbul jika penerima fidusia tidak melakukan penghapusan fidusia sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya artinya jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat objek yang sama kembali di fidusikan oleh pemberi fidusia padahal belum dilakukan penghapusan fidusia, hal ini yang akan menjadi masalah karena terjadi fidusia ulang. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan fidusia, yang pertama tanpa ada pengenaan sanksi maka akan banyak kreditur maupun debitur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, Yang kedua penerima fidusia akan beranggapan ketika tidak ada sanksi maka mereka tidak wajib menghapus jaminan fidusianya karena lebih menghemat waktu dan menghemat biaya untuk melakukan penghapusan fidusia padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 jelas menyebutkan bahwa penghapusan jaminan fidusia tidak dikenakan biaya tetapi tetap saja debitur maupun kreditur masih banyak yang tidak melaksanakan penghapusan fidusia. Debitur dan kreditur cukup beralasan tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia karena mereka berpikir bahwa jaminan fidusia secara otomatis akan hapus secara hukum dikarenakan sudah dilakukan pelunasan utang, padahal timbulnya hak-hak jaminan fidusia bukan karena adanya hutang atau perjanjian pokok, tetapi hak-hak tersebut timbul setelah barang atau benda sebagai jaminan telah didaftarkan dan dibebani jaminan fidusia. Jika dibiarkan begitu saja maka sampai kapanpun pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia tidak akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika jaminan fidusia sudah selesai maka harus dilaksanakan roya jaminan fidusia. Jika roya jaminan fidusia tidak dilaksanakan maka pemberi fidusia atau debitur dianggap masih berhutang dan akibat hukumnya adalah batal demi hukum yang artinya pemberi fidusia masih dianggap mempunyai hutang dan belum lunas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris bahwa akibat hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusianya itu ketika debitur akan menjaminkan kembali benda atau barangnya tersebut maka tidak bisa dijaminkan kembali untuk jaminan fidusia, karena dalam jaminan fidusia tidak membolehkan fidusia ulang.⁴⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Riau bahwa Mengenai akibat hukum dari pihak debitur yang tidak meroya jaminannya sebetulnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak mengaturnya, ini yang menyebabkan dari pihak debitur enggan untuk meroya jaminan fidusianya dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak mengatur sanksi tegas bagi pihak debitur yang tidak meroya jaminan fidusianya.

Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan sertifikat jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Penghapusan jaminan fidusia tentu saja sangat erat hubungannya dengan

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Tito Utoyo, Selaku Notaris di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2018

kepastian hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia. Dengan berakhirnya perjanjian pokok sebagai perjanjian induk dari jaminan fidusia memang membuat perjanjian jaminan fidusia ikut berakhir, namun tidak cukup hanya berakhir saja. Debitur butuh kepastian akan berakhirnya jaminan fidusia tersebut dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia.

Selama penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan keterangan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku, benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan hutang yang berarti batal demi hukum. Jadi tujuan penghapusan fidusia adalah untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bebas dari jaminan fidusia. Terhadap barang jaminan yang belum dihapuskan fidusia maka barang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan fidusia kembali.

2. Upaya Yang Dilakukan Bank sebagai Penerima Fidusia Terhadap Pelaksanaan Roya Fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru.

Pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebenarnya sudah sangat jelas bahwa yang harus melakukan roya jaminan fidusia adalah penerima fidusia yang berarti dalam hal ini adalah Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga sudah diatur jangka waktu pemberituannya yaitu 14 hari setelah hapusnya jaminan fidusia. Ditambah lagi dengan tidak adanya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ketika melakukan pendaftaran roya jaminan fidusia. Dengan demikian seharusnya kedepan bank bisa melaksanakan tugasnya sampai tuntas. Setelah hutang pemberi fidusia lunas, bank bukan hanya memberikan surat keterangan lunas dan pengantar roya jaminan fidusia, namun juga

langsung memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan roya jaminan fidusia nasabahnya, agar nasabah tersebut didalam hukum tidak dianggap masih mempunyai hutang.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum dalam jaminan fidusia diberikan kepada pemberi fidusia atau debitur dan penerima fidusia atau kreditur. Bagi pemberi fidusia, ketika hutangnya sudah lunas dan sudah melakukan roya jaminan fidsuia, maka hutang dari pemberi fidusia tersebut jelas sudah lunas. Hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia. Untuk penerima fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak *preferen* atas piutangnya serta berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan. Untuk penerima fidusia harusnya dapat melakukan roya jaminan fidusia karena didalam peraturan pemerintah jelas di katakan bahwa yang harus melakukan roya jaminan fidusia adalah penerima fidusia. Jika penerima fidusia melakukan roya jaminan fidusia, hal tersebut juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia.

Dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk fasilitas penunjang kepastian hukum dalam hukum jaminan fidusia., penghapusan jaminan fidusia menjadi suatu kewajiban dalam rangka agar tidak adanya fidusia ulang yang tentunya akan merugikan pihak kreditur dan juga pihak debitur sendiri. Jadi melalui fasilitas penghapusan jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah diharapkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu antara debitur dan kreditur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila debitur tidak melaksanakan roya fidusia ternyata debitur masih bisa mengalihkan benda yang pernah menjadi objek jaminan walaupun tidak dilaksanakan roya atau penghapusan. Di dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak pernah dicatat bahwa benda atau kendaraan tersebut sebagai barang jaminan ketika dijaminkan. Walaupun demikian seharusnya tetap penerima fidusia yang harus melakukan roya jaminan fidusia sesuai dengan peraturan pemerintah. Akibat hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusianya adalah batal demi hukum dan pemberi fidusia dianggap masih mempunyai hutang.
2. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan roya fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru adalah membuat aturan yang tegas dan sosialisasi sedangkan upaya yang bisa dilakukan penerima fidusia terhadap pelaksanaan roya fidusia Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pekanbaru adalah sesuai dengan peraturan pemerintah maka yang harus melakukan roya jaminan fidusia adalah penerima fidusia.

B. Saran

1. Mengenai pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia diharapkan di masa yang akan datang akan sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak diatur sanksi yang tegas, penghapusan jaminan fidusia seharusnya tetap dilaksanakan agar tidak terjadi kendala ketika akan melakukan perbuatan hukum lanjutan terhadap benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
2. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk membuat aturan yang lebih tegas mengenai ketentuan kewajiban penghapusan jaminan

fidusia, penerapan sanksi sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2002, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahsan, M. 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuller, Lon. 1971, *Morality of Law Yale University*, New Haven.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- HS. Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hutagalung, Ari Sukanti. 2005, *Transaksi Berjamin*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ismail, Nurhasan. 2007, *Perkembangan Hukum Pertahanan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- Kamelo, Tan. 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Kansil, Cst. Christine, Engelen R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Kleyn, W.M. 1978, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer*, Compendium Hukum Belanda, Yayasan Kerja sama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, Gravenhage.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Munir, Fuady. 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi. Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Satrio, J. 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soeroso, R. 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syah, Modakir Iskandar. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta
- Syahrani, Riduan. 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifin, Pipin. 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia.

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

<http://www.legalakses.com/jaminan-hutang/>

<http://www.bankmestika.co.id>

<http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>

<https://pekanbarukota.bps.go.id/>

<https://www.kemenkumham.go.id>

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=penghapusan>

D. Jurnal

Christian Presoly, “Forms of guarantee in Spanish civil law: how to have safe collateral in Spain irrespective of the new European insolvency proceeding”, *Internasional Company and Comercial Law Review*, Spanyol, 2001.

Dyah Kusumaningrum, “Pelaksanaan Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk Cabang Semarang, *Eprints.undip.ac.id* , Tahun 2008.

Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum,

Universitas Sam Ratulangi Manado,
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014.

Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Tahun 2013.

Ninik Meiyudianti, “Akibat Hukum Kelalaian Debitur Dalam Melakukan Royas Atas Jaminan Fidusia”, *Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, Tahun 2018.

Opia Rendra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang Tanpa Royas Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *JOM*, Tahun 2015.